



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON NIK 9104161306680001, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jalan Poros Nabire, RT.007/ RW.003, Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor: 57/Pdt.P/2020/PA.Nbr tanggal 16 September 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Bahoraja binti Patta arung di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.26/02.01/PW.00/035/2014 tertanggal 08 Juli 2014;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, salah satunya bernama CALON WANITA yang merupakan anak ke lima Pemohon, dan sat ini anak pemohon berusia 17 Tahun 06 Bulan;

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 0057/Pdt.P/2020/PA.Nbr



3. Bahwa, anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama CALON PRIA, Umur 19 tahun 00 bulan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pipit, Kelurahan nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama CALON PRIA karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan saat ini anak Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 20 minggu;
5. Bahwa antara anak Pemohon CALON WANITA dengan CALON PRIA tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:139/Kua.26.01.03/Pn/IX/2020, tanggal 10 September 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON PRIA dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (CALON WANITA) untuk menikah dengan (CALON PRIA);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **CALON WANITA** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **CALON PRIA** dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **CALON PRIA** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan **CALON WANITA** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Haripuddin yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing dan tetap mengawasi anaknya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan untuk melakukan pernikahan Nomor: 139/Kua.26.01.03/Pn/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9104016306610001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 05 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 0057/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.26.02.01/PW.00/035/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen, tanggal 08 Juli 2014 bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104162208110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 27 Mei 2016 telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9104165303030001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 04 September 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1742/Dispensasi/2011, An. CALON WANITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 25 Agustus 2011, telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.6).
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh kepala SMP Pengharapan Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 29 Mei 2020, telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Gagak RT. 023/ RW. 000 Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 0057/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CALON WANITA yang masih berusia 17 tahun 06 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak KUA sebab anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling cinta mencintai karena sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 20 minggu;
- Bahwa saksi tahu Antara CALON WANITA dengan CALON PRIA tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sopir dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa menurut saksi secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jl. Poros Kimi - Samabusa RT. 11/ RW. 07 Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karen saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CALON WANITA yang masih berusia 17 tahun 06 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak KUA sebab anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling cinta mencintai karena sudah berpacaran

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 0057/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 tahun bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 20 minggu;

- Bahwa saksi tahu Antara CALON WANITA dengan CALON PRIA tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sopir;
- Bahwa menurut secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya hingga anak Pemohon cukup umur (mencapai usia 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang Dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.4 dan P.5 terbukti Pemohon dan anak pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire (Kompetensi Relatif), maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Nabire;

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 0057/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah agar anak Pemohon yang bernama **CALON WANITA** diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang pria bernama **CALON PRIA**, karena anak Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun 06 bulan, belum memenuhi umur sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu 19 tahun, sementara hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat dekat, dan sudah berpacaran selama 3 tahun, sehingga bila tidak dinikahkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudhorotan yang lebih besar lagi bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Jo Perma nomor 5 tahun 2019 Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan menerangkan bahwa dirinya mau menikah dengan calonnya atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun juga, begitu juga calon suami anak Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinannya dengan anak Pemohon atas kemauan berdua, tidak ada yang menekan, apalagi memaksa, semata-mata atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dan menyatakan bahwa sanggup untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomian anak Pemohon dengan anaknya, sampai lebih dewasa dan mandiri, baik secara mental maupun secara ekonomi;

Menimbang bahwa hakim telah mendengarkan para pihak terkait dengan perkara *a quo* yaitu, anak pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua calon suami. Maka telah sesuai pasal 13 ayat (1) PERMA nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 dan P.6 telah terbukti bahwa anak yang bernama **CALON WANITA** adalah anak kandung Pemohon yang bernama **PEMOHON**;

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 0057/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, agar perkawinan anaknya dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, namun ditolak dengan alasan bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk melakukan pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perlu adanya Penetapan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **CALON WANITA** baru berumur 17 tahun 06 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa ke dua saksi kenal dengan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena saksi-saksi merupakan Anak Kandung dan Keponakan Pemohon, dan saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, namun terkendala umur anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sementara hubungan keduanya sudah sangat akrab, sering pergi berdua dan telah berpacaran selama 3 tahun, bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan seitar 20 minggu, sehingga Pemohon sangat berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya agar tidak terjadi kemadharatan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa ke dua saksi juga menerangkan bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan, tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan siapapun, dua-duanya beragama Islam, anak Pemohon berstatus gadis, sedang calonnya berstatus jejaka, ke dua saksi juga mengetahui bahwa calon anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama **CALON WANITA**, umur 17 tahun 06 bulan 0 bulan;

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 0057/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON PRIA**, umur 19 tahun 0 bulan;
- Hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan sudah sulit untuk dipisahkan karena anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan sekitar 20 minggu dan telah mantap untuk menikah;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah selain umur yang masih kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat dekat, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan anak Pemohon dengan calonnya, sudah begitu dekat, sehingga sudah sulit untuk dikendalikan, apalagi untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 20 minggu, maka dalam keadaan ini sudah terjadi keadaan yang mendesak (darurat) sehingga jika perkawinannya ditunda-tunda sampai mencapai umur yang ditentukan, bisa berakibat lebih negatif kepada anak Pemohon, sehingga jika tidak diberi dispensasi untuk menikah, dikhawatirkan akan berakibat negatif, baik secara psikologis maupun sosialnya, oleh karena itu Hakim menilai bahwa memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah umur akan lebih maslahat;

Memperhatikan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kemafsadatan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar anaknya yang bernama **CALON WANITA**, telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 0057/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan anaknya yang bernama CALON WANITA usia 17 tahun 06 bulan dengan seorang laki-laki bernama CALON PRIA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 05 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Moh. Irham Maulana, S.H.I** sebagai Hakim, yang penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu **Baharudin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Moh. Irham Maulana, S.H.I

Baharudin, S.H.I

Perincian Biaya Pengadilan Tingkat I:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	130.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	236.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 0057/Pdt.P/2020/PA.Nbr